

PENGATURAN PENYUSUNAN *DATABASE* PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Oleh:

Ni Wayan Sintia Darma Putri

Cokorde Dalem Dahana

Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The writing is titled "Setting Database Compilation Regulation Legislation At the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights" which aims to find out the settings database drafting of legislation in order to create legal certainty for the implementation of network management that benefit by the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights. This paper uses normative legal research methods with legislation approach. In this paper it can be concluded that there are arrangements governing the implementation of the compilation of the database of legislation such as Presidential Decree No. 33 of 2012 on the Network of Documentation and Information of the National Law and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 2 Year 2013 About the Standardization Management of Technical Documentation and Information. Thus creating legal certainty for the preparation of a database of legislation that will result in the implementation of the legal information service delivery is complete, accurate, easy and fast for the community.

Keywords: Database Preparation, Legislation, The Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul “Pengaturan Penyusunan *Database* Peraturan Perundang-Undangan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM” yang bertujuan untuk mengetahui pengaturan penyusunan *database* peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum guna terselenggaranya pengelolaan jaringan yang bermanfaat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Dalam makalah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaturan yang mengatur mengenai pelaksanaan penyusunan *database* peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi. Sehingga terciptanya kepastian hukum terhadap penyusunan *database* peraturan perundang-undangan yang akan berakibat pada terselenggaranya pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat bagi masyarakat.

Kata Kunci: Penyusunan *Database*, Peraturan Perundang-Undangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Kantor Wilayah terdiri dari empat divisi yaitu: Divisi Administrasi, Divisi Pemasarakatan, Divisi Keimigrasian Dan Divisi Pelayanan Hukum. Divisi Pelayanan Hukum dibagi menjadi 3 bidang yaitu: Bidang Pelayanan Hukum, Bidang Hukum Dan Bidang HAM. Bidang hukum sendiri dibagi lagi menjadi dua subbidang yaitu: Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Subbidang Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Subbidang Dokumentasi dan Informasi ini memiliki tugas yaitu melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, koordinasi, konsultasi dokumentasi dan informasi hukum dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu pelaksanaan tugas ini direalisasikan dengan melakukan penyimpanan data peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah yang jumlahnya sangat banyak sehingga diperlukan penyimpanan data dalam skala besar. Selain itu akibat perkembangan teknologi dan tuntutan terhadap kebutuhan informasi yang lengkap maka diperlukan sebuah penyimpanan data peraturan perundang-undangan yang bisa diakses oleh semua orang. Salah satu penyimpanan data yang banyak digunakan saat ini yaitu *database*.

Database adalah sekumpulan tabel-tabel yang saling berelasi, relasi tersebut bisa ditunjukkan dengan kunci dari tiap tabel yang ada. Satu *database* menunjukkan satu kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup perusahaan

atau instansi.¹ Namun dalam perkembangannya penyusunan *database* peraturan perundang-undangan diperlukan pengaturan khusus agar tidak terjadinya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pengaturan penyusunan *database* peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum guna terselenggaranya pengelolaan jaringan yang bermanfaat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.²

2.2 Hasil Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Penyusunan Database Peraturan Perundang-Undangannya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Perkembangan *database* saat ini diakibatkan oleh kebutuhan penyimpanan data dalam skala besar oleh perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Contoh *database* yaitu; *Mysql*, *Access*, *Oracle*, *Paradox*, dan lain sebagainya. Perangkat *database* semakin memudahkan dalam pengolahan data, proses lebih cepat dan penyimpanan data lama akan tetap tersimpan baik digunakan oleh perusahaan maupun instansi pemerintahan untuk menyimpan data peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau

¹ Asrianda Fadlisyah, 2008, *Pemrograman Database (Konsep dan Implementasi)*, Cet. I, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 1.

² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.³

Penyusunan *database* peraturan perundang-undangan merupakan tugas dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM khususnya subbidang Dokumentasi dan Informasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan, Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan dalam mewujudkan pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan bersinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Dan pelaksanaannya diwujudkan dengan dibuatkannya *database* peraturan perundang-undangan berupa *website* yang didalamnya berisikan peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah serta pengolahannya dengan menggunakan aplikasi *Access*.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum menyatakan bahwa, Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum bertujuan untuk menciptakan keseragaman pengelolaan bahan dokumentasi; untuk mempercepat penemuan kembali bahan dokumentasi; dan untuk meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap informasi hukum. Sehingga dalam pembuatan *database* peraturan perundang-undangan terjadi keseragaman dan memudahkan dalam mengakses informasi mengenai peraturan perundang-undangan serta terciptanya kepastian hukum dalam penyusunan *database* peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sehingga dalam melaksanakan tugasnya Kantor Wilayah bekerja secara optimal guna memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.

III. KESIMPULAN

Penyusunan *database* peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat diketahui bahwa ada pengaturan mengenai

³ Bagir Manan, 1987, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan hukum Nasional*, Armico, Bandung, h. 13.

pelaksanaan penyusunan *database* peraturan perundang-undangan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi. Sehingga terciptanya kepastian hukum terhadap penyusunan *database* peraturan perundang-undangan yang akan berakibat pada terselenggaranya pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Fadlisyah, Asrianda, 2008, *Pemrograman Database (Konsep dan Implementasi)*, Cet. I, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 1987, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan hukum Nasional*, Armico, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia.